



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH
DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 26E Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012, diamanatkan bahwa Pelaksanaan pelaporan, pembayaran dan pengawasan Pajak Daerah dapat

dilaksanakan secara elektronik, yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemungutan Pajak Daerah serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan, Pembayaran, Dan Pengawasan Pajak Daerah Dengan Sistem Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelarasan Penyebutan Perangkat Daerah Dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH DENGAN SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
6. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.
7. Pengawasan adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah sistem aplikasi SPTPD berbasis web yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
10. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran Pajak Daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar

pengenaan Pajak yang dilakukan oleh masyarakat subyek Pajak kepada Wajib Pajak.

13. Pembayaran Pajak adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemerintah oleh Wajib Pajak.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Alat Atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Data Center.
16. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupten Magetan.
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Pajak Daerah Yang Dapat Dilakukan Pembayaran Secara Elektronik;

- b. Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik;
- c. Pengawasan Pajak Daerah Secara Elektronik
- d. Hak Dan Kewajiban
- e. Sanksi Administratif

BAB III

JENIS PAJAK DAERAH YANG DAPAT DILAKUKAN PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

Jenis Pajak Daerah yang dapat dilakukan pembayaran secara elektronik meliputi:

- a. Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, meliputi:
 - 1. Pajak Reklame;
 - 2. Pajak Air Tanah;
 - 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)
- b. Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak, meliputi:
 - 1. Pajak hotel;
 - 2. Pajak restoran;
 - 3. Pajak hiburan;
 - 4. Pajak Penerangan Jalan;
 - 5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 6. Pajak Parkir; dan
 - 7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pelaporan Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dengan jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengisi formulir pendataan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan Pajak dan dipersamakan sebagai laporan.
- (2) Wajib Pajak dengan jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 sampai dengan angka 6 mengisi surat pemberitahuan Pajak Daerah dengan sistem elektronik melalui aplikasi e-SPTPD yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 7 melalui notaris/ PPAT atau Kantor Lelang Negara mendaftarkan dan melaporkan perhitungan atas objek Pajak melalui sistem elektronik BPHTB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Sistem pembayaran Pajak Daerah secara elektronik dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan bank persepsi dan/ atau tempat pembayaran persepsi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik.
- (4) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak melalui bank persepsi dan/atau tempat pembayaran persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas

pembayaran yang disediakan oleh bank persepsi dan/atau tempat pembayaran persepsi.

- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik dengan menggunakan kode bayar/ *id billing*/ kode yang dipersamakan kepada bank persepsi atau tempat pembayaran persepsi yang ditunjuk oleh Bupati dalam menerima setoran Pajak Daerah dan memperoleh bukti pembayaran Pajak Daerah.
- (7) Bukti pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bukti pembayaran yang sah dan dipersamakan dengan SSPD.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pembayaran Melalui Aplikasi e-SPTPD

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dalam melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dapat menggunakan aplikasi e-SPTPD.
- (2) Untuk dapat menggunakan aplikasi e-SPTPD, Wajib Pajak mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada BPPKAD.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan mendapatkan *username* pada e-SPTPD yang disediakan oleh BPPKAD yang digunakan untuk *log in* pada aplikasi e-SPTPD.
- (4) Wajib Pajak melaporkan kewajiban Pajak Daerah dengan mengisi data dan atau melampirkan dokumen pada aplikasi e-SPTPD.
- (5) Wajib Pajak yang telah melaporkan kewajiban Pajak Daerah melalui e-SPTPD tidak perlu lagi menyampaikan formulir SPTPD kepada BPPKAD dan akan memperoleh kode bayar/ *id billing*/ kode yang dipersamakan.

- (6) Jangka waktu penyampaian e-SPTPD adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pelaporan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan pembayaran Pajak Daerah.

BAB V

PENGAWASAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak, Bupati melalui BPPKAD berwenang melakukan pengawasan Pajak Daerah secara elektronik.
- (2) Pengawasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menempatkan alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha di lokasi usaha Wajib Pajak dan menghubungkan dengan sistem yang dimiliki oleh BPPKAD.
 - b. menghubungkan sarana perangkat usaha Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki oleh BPPKAD.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak yang diperoleh sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan sistem perekam data transaksi usaha, Wajib Pajak berhak :
 - a. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
 - b. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;

- c. mendapat jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak;
 - d. mendapatkan penggantian alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha yang rusak atau tidak berfungsi / beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak;
 - e. memperoleh pembebasan dari kewajiban porforasi / legalisasi pembayaran, harga tanda masuk tiket / karcis.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem perekam data transaksi usaha, Wajib Pajak wajib:
- a. bersedia dilakukan pemasangan alat dan/ atau system perekam data transaksi usaha pada lokasi usaha Wajib Pajak;
 - b. menjaga keamanan dan memelihara alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada lokasi usaha Wajib Pajak agar tetap berfungsi dengan baik;
 - c. menggunakan/ mengoperasikan alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha dengan baik;
 - d. menyampaikan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak;
 - e. melaporkan kepada BPPKAD apabila terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya alat;
 - f. memberikan kemudahan dalam pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem perekam data transaksi usaha.
 - g. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan sistem perekam data transaksi usaha, Pemerintah Daerah berhak :
 - a. menentukan Wajib Pajak yang dipasang alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha;
 - b. memperoleh kemudahan dalam pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem perekam data transaksi usaha;
 - c. memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - d. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 - e. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 - f. mengakses hardware dan/atau software sistem perekam data transaksi usaha;
 - g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem perekam data transaksi usaha berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak.
 - h. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan, atas kerusakan dan/atau hilangnya alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem perekam data transaksi usaha, Pemerintah Daerah wajib :
 - a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak , kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membangun dan menyediakan jaringan;
 - c. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya alat dan/ atau sistem data transaksi pembayaran

- yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem perekam data transaksi usaha;
- d. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem perekam data transaksi usaha;

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diberikan sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan/teguran tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha
- (2) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Surat Peringatan/teguran pertama berlaku selama tujuh (7) hari sejak surat diberikan kepada Wajib Pajak;
 - b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat Peringatan/teguran pertama diberikan tidak ada tindak lanjut dari Wajib Pajak, maka akan diberikan surat teguran kedua;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak surat Peringatan/teguran kedua diberikan tidak ada tindak lanjut dari Wajib Pajak, maka akan diberikan surat Peringatan/teguran ketiga;
 - d. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran ketiga diberikan tidak ada tindak lanjut dari Wajib Pajak, maka akan dilakukan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Wajib Pajak;

- e. Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada diberikan tidak ada tindak lanjut dari Wajib Pajak, maka akan dilakukan pencabutan perizinan berusaha Wajib Pajak;
- (3) Dalam hal wajib pajak dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada aya (1) huruf b dan ayat (2) huruf d Kepala BPPKAD mengirim surat kepada Satpol PP dan Damkar untuk menghentikan sementara kegiatan usaha Wajib Pajak;
- (4) Dalam hal wajib pajak dikenai sanksi Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada aya (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Kepala BPPKAD mengirim surat kepada DPMPTSP untuk memproses Pencabutan Perizinan Berusaha;
- (5) Apabila sanksi Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan, Satpol PP dan Damkar melakukan penutupan terhadap usaha tersebut.
- (6) Tata cara Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (7) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan sistem

Pajak secara elektronik, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 65

